

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan narkotika yang disalahgunakan dapat merusak suatu bangsa atau merusak generasi penerus dari suatu bangsa. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang digunakan untuk kebutuhan medis dalam dunia kedokteran yang dapat sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengawasan pihak yang berwenang dan tanpa kontrol.¹

Narkotika pada mulanya ditemukan orang untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.² Dalam perkembangannya diketahui bahwa zat-zat yang terdapat dalam narkotika memiliki daya kecanduan yang dapat menimbulkan pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada narkotika.³ Sehingga penggunaannya kini sering disalahgunakan

¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 356.

² Evi Setia Permana. "Penjatuhan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Teori Conviction Rationee." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 1-20.

³ Ummu Alifia. *Apa Itu Narkotika dan Napza?*, Alprin, Bandung, 2020, hlm. 24.

bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, melainkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan dapat mengancam generasi suatu bangsa.

Menurut Sholihah, narkotika adalah bahan yang apabila masuk kedalam tubuh manusia akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena memberikan efek langsung ke otak/susunan saraf pusat, sehingga memberikan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan terhadap narkotika.⁴

Dibutuhkan penegakan hukum dengan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.⁵

⁴ Qomariyatus Sholihah. "Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2, 2015, hlm. 153-159.

⁵ Clarissa Meidy Paulus, dan Dian Andriawan Daeng Tawang. "Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika Dengan Berat Netto 36 Gram (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 637/Pid. Sus/2015/PN. JKT. SEL)." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 1429-1452.

Pembentukan UU Narkotika pada prinsipnya memiliki tujuan yaitu⁶:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika Melalui UU No. 35 tahun 2009 saat ini

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap Narkotika. Peredaran ilegal Narkotika di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkannya, narkotika tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai kedaerah-daerah kecil. Indonesia yang dahulunya merupakan negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap Narkotika karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, telah menjadi Negara produsen Narkotika.⁷

Pasal 119 ayat (1) UU Narkotika menegaskan bahwa :

- (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan

⁶ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hlm. 45.

⁷ Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Ratna Artha Windari. "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 1, No. 3, 2018, hlm. 250-259.

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”.

- (2) “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika disebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terbagi ke dalam beberapa golongan sebagai berikut :

- 1) Narkotika Golongan I adalah jenis zat atau obat yang diambil langsung dari alam tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain- lain.
- 2) Narkotika Golongan II adalah jenis zat/obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya: *morfein, heroin, kodein, crack* dan lain-lain.
- 3) Narkotika Golongan III adalah merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (*analgesic*) dan penekan batuk (*antitusik*) seperti: *amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon*, dan lain – lain. Zat/obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.

Pembagian narkotika tersebut di atas memiliki makna bahwa narkotika sebagai suatu zat atau obat-obatan terlarang terdiri atas beberapa klasifikasi jenis atau golongan yang berbeda-beda. Begitu pula apabila terdapat penyalahgunaan narkotika dengan golongan yang berbeda, maka ancaman pidananya juga berbeda. Penyalahgunaan narkotika dapat ditanggulangi dengan berbagai upaya baik preventif, represif, dan rehabilitasi. Salah satu upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah adanya penandatanganan bersama antara Badan

Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Kementerian Kesehatan dan Sekretariat Mahkamah Agung, terkait penanganan terhadap pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.⁸

Dengan adanya penandatanganan bersama tersebut pecandu narkotika khususnya bagi pemakai, hakim dalam menjatuhkan sanksi tidak harus berupa pidana penjara, melainkan dapat berupa rehabilitasi. Akan tetapi, apabila dalam putusannya hakim memilih menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara mengacu pada UU Narkotika yang di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur tentang batas pemidanaan maksimal dan minimum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Disamping itu dianutnya sistem pidana minimum umum, maksimum umum dan juga maksimum khusus (untuk masing-masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam

⁸ Joshua Gilbert Bawono. "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 2

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dipandang perlu sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. di dalam perkembangan pembuatan undang-undang saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus (diluar KUHP), seperti yang terdapat pada UU Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim di dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.

Putusan yang penulis teliti merupakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 yang memberikan ketidaksinkronan pada tujuan sistem sanksi pidana minimum khusus, yang mana tujuannya agar hakim tetap bisa memberi batasan pada kebebasannya dalam menjatuhkan putusan dengan adanya sanksi pidana minimum khusus. Namun pada putusan yang diteliti tersebut hakim memberi putusan namun tidak sampai pada standar minimum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 perkara atas nama terdakwa Andhyka Murty Cahya Primandaka yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Putusan MA tersebut mengadili mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Jelas ancaman Minimum dari pasal tersebut adalah 4 (empat) tahun dan bukan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan seperti pada putusan MA tersebut. Hakim memutus demikian karena dengan alasan pertimbangan bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan dalam perkara *quo* yang relatif sedikit dan untuk dikonsumsi sendiri sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan.

Pertimbangan hakim tersebut tidak sesuai dengan penerapan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang adil. Ketentuan tersebut sangat jelas bahwa terdapat ancaman pidana minimum yaitu 4 tahun. Dimana telah dijelaskan bahwa narkoba memberikan dampak yang buruk bagi penggunanya bahkan membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Ketika seorang hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, ia akan memberikan putusan di antara rentang yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang tersebut menetapkan batasan minimum dan maksimal untuk hukuman pidana, yang menjadi pedoman dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Dengan adanya pedoman hukum tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan putusan dalam rentang minimum atau maksimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **”Analisis Yuridis atas Putusan sanksi di bawah batas minimum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 yang menjadi dasar penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 dalam menentukan sanksi pidana di bawah batas minimum pada tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 yang menjadi dasar penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 dalam menentukan sanksi pidana di bawah batas minimum pada tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan pidana minimum dalam tindak pidana narkoba dan batas kewenangan hakim dalam melakukan penafsiran hukum. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan dalam praktik pemidanaan, sekaligus menjadi rujukan akademik dalam menilai konsistensi penerapan norma pidana minimum dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan advokat, dalam menerapkan ketentuan pidana minimum secara cermat dan konsisten sesuai dengan undang-undang. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merumuskan tuntutan dan menjatuhkan putusan pidana narkoba agar tidak menimbulkan disparitas pemidanaan serta tetap menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam praktik peradilan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 yang menjadi dasar penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, serta menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 dalam menentukan sanksi pidana di bawah batas minimum pada tindak pidana narkoba.

F. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Yuridis

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “penyelidikan pada peristiwa (dapat berupa perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya”.⁹ Sedangkan pengertian yuridis menurut KBBI adalah “menurut hukum, dan arti lainnya dari yuridis adalah secara hukum”.¹⁰

Yuridis juga mempunyai artian sebagai semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

⁹ KBBI, “Arti Kata Analisis”, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses tanggal 1 September 2025.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 644

Sehingga analisis yuridis dapat dimaknai sebagai rangkaian perilaku melihat, mendeskripsikan, dan/atau membangun kembali suatu barang dengan menggunakan parameter hukum sebagai patokannya guna membentuk suatu kesimpulan tentang suatu barang. Dalam istilah awam, analisis hukum juga digunakan oleh masyarakat umum untuk mengevaluasi kegiatan hukum dan

2. Putusan Hakim

Putusan hakim menandai berakhirnya suatu proses perkara perdata/pidana di pengadilan. Pengadilan dalam hal ini merupakan lembaga peradilan pada organisasi pelayanan publik Indonesia. Peran pengadilan adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antar masyarakat, antara masyarakat dengan lembaga, dan antara pemerintah dan non-pemerintah. Keputusan diambil pada akhir persidangan. Keputusan pengadilan akan menentukan dan menentukan hubungan sebenarnya antara pihak-pihak yang berperkara.¹¹ Sebagaimana disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim yang diucapkan dalam sidang dalam upaya menyelesaikan permasalahan diantara pihak-pihak yang berperkara. Bukan saja apa yang diucapkan dapat menjadi suatu putusan, tetapi perkataan yang diucapkan juga merupakan keputusan, begitu pula pernyataan yang dituliskan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.¹²

¹¹ Suarni, *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 11.

¹² Kurniawan Tri Wibowo, dan Warih Anjari, *Hukum Pidana Materiil*, Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 9.

3. Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana”.¹³ Sedangkan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Golongan-golongan narkotika secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran UU Narkotika. Menurut Mardani narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.¹⁴

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa tulisan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

¹³ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta. 2021. 121.

¹⁴ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*, Alprin, Bandung, 2020, hlm. 22.

1. Skripsi dari Rizky Maulana berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt)”. Hasil penelitian diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan bebas pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini adalah pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta yuridis yang tampak dalam persidangan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dakwaan oleh penuntut umum, karena setelah menghubungkan antara barang bukti, alat bukti dan perumusan unsur pasal, Terdakwa tidak memenuhi unsur minimum 2 unsur pasal yang didakwakan, sehingga hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh karena pelaku tidak adanya unsur kesalahan.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian Rizky Maulana yaitu penelitian Rizky Maulana mengkaji putusan bebas akibat tidak terpenuhinya unsur tindak pidana dan ketiadaan kesalahan terdakwa. Sementara penelitian ini berfokus pada putusan pembedaan di bawah batas minimum, dengan terdakwa tetap dinyatakan bersalah, sehingga perbedaannya terletak pada objek putusan dan fokus analisis hukum.

¹⁵ Rizky Maulana, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2023.

2. Tesis dari Ricardo Novri Bancin berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor: 570/PID.SUS/2016/PN.MDN)”. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan hukum bagi perantara dalam jual beli narkotika dalam Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN.MDN telah jelas diatur dalam UU Narkotika yakni dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Berdasarkan tujuan hukum yakni terwujudnya kepastian hukum, putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah sesuai dengan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan sehingga hakim berkeyakinan terdakwa bersalah dalam pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika.¹⁶

Perbedaan dengan penelitian Ricardo Novri Bancin yaitu penelitian Ricardo Novri Bancin menekankan penerapan pidana sesuai ketentuan undang-undang untuk perantara jual beli narkotika demi kepastian hukum. Berbeda dengan itu, penelitian ini menganalisis penyimpangan dari batas minimum pidana melalui pertimbangan keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas oleh hakim.

3. Skripsi dari Khabib Abdul Majid berjudul “Analisis Yuridis Terhadap *Recidive* Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 166/PID.SUS/ 2021/ PN Semarang)”. Hasil penelitian diketahui

¹⁶ Ricardo Novri Bancin, “Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor: 570/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)”, *Tesis*, Program Pascasarjan, Universitas Medan Area, Medan, 2020

bahwa penerapan hukum pidana terhadap Recidive tindak pidana penyalahguna narkotika pada Putusan Nomor: 166/Pid.Sus/2021/PN Semarang Hakim menyatakan terdakwa AB Bin (Alm) TG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer yaitu Pasal 114 ayat (1) kemudian menyatakan terdakwa AB Bin (Alm) TG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 ayat (1) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider dan Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AB Bin (Alm) TG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Penerapan hukum terhadap Recidive Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika yang mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum sepenuhnya sesuai, karena hakim dalam menerapkan sanksi pidana memberikan pemberatan hukuman, sedangkan melihat dari jangka waktu pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana telah jatuh tempo yaitu dalam jangka waktu 3 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak sesuai apabila diterapkan pemberatan hukuman oleh hakim terhadap terpidana. Kemudian pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini kurang teliti karena tidak/lupa untuk

mempertimbangkan terkait jangka waktu pengulangan tindak pidana (*Recidive*) sehingga hakim tetap memberikan pemberatan pidana terhadap terpidana.¹⁷

Perbedaan dengan penelitian Khabib Abdul Majid yaitu penelitian Khabib Abdul Majid membahas pemberatan pidana terhadap residivis yang dinilai tidak tepat karena kesalahan pertimbangan jangka waktu pengulangan tindak pidana. Adapun penelitian ini tidak menyoroti residivisme, melainkan mengkaji penjatuhan pidana di bawah batas minimum dan akibat hukumnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, guna menganalisis penerapan hukum dalam suatu peristiwa hukum tertentu.¹⁸

Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji secara yuridis penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁷ Khabib Abdul Majid, "Analisis Yuridis Terhadap Recidive Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 166/PID.SUS/ 2021/ PN SMG)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022

¹⁸ Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, Prenada Media, Jakarta, 2023, hlm. 21

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), penjelasannya sebagai berikut :

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan untuk menelaah ketentuan hukum positif terkait tindak pidana narkoba, khususnya pengaturan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, guna memahami batasan normatif dan tujuan pembentukannya.
- b. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023, dengan menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim dan alasan yuridis penjatuhan pidana di bawah batas minimum.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif dan analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan atau memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan penilaian dan argumentasi hukum terhadap penerapan norma dalam praktik peradilan.¹⁹ Penelitian ini menganalisis kesesuaian antara norma pemidanaan minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023, sekaligus merumuskan pandangan yuridis

¹⁹ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 45.

mengenai ketepatan penjatuhan pidana di bawah batas minimum berdasarkan asas, tujuan pemidanaan, dan sistem hukum pidana yang berlaku.

4. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang keseluruhannya digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif, penjelasannya sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer²⁰, yang meliputi buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum, serta literatur hukum yang berkaitan dengan pemidanaan narkotika, pidana minimum khusus, dan pertimbangan hukum hakim.

²⁰ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Widina, Bandung, 2023, hlm. 22.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black's Law Dictionary*, serta ensiklopedia dan sumber referensi hukum lainnya yang relevan.²¹

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²²
- b. Studi dokumen, yaitu dengan menganalisis secara mendalam dokumen hukum berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai objek utama kajian.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan cara menafsirkan dan menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tahapan analisis dilakukan dengan cara :

²¹ *Ibid*, hlm. 23.

²² Iman Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Jakarta, 2023, hlm. 31.

- a. Mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji, baik yang berkaitan dengan pengaturan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkoba maupun dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dianalisis.
- b. Menganalisis bahan hukum yang telah diklasifikasikan melalui metode penafsiran hukum, meliputi penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran teleologis, guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap makna dan tujuan norma hukum.
- c. Mengaitkan hasil penafsiran tersebut dengan fakta hukum dan pertimbangan yuridis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 untuk menilai dasar analisis perkara serta alasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah batas minimum.
- d. Menarik kesimpulan secara induktif, yaitu dengan berangkat dari peristiwa hukum yang bersifat khusus dalam putusan tersebut menuju pada kesimpulan yang bersifat umum terkait penerapan pidana minimum dalam tindak pidana narkoba